**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Adanya pengemis di Kelurahan Mandonga Kota Kendari disebabkan karena dua hal :
3. Para pengemis tidak mempunyai keterampilan yang cukup untuk menyesuaikan diri di zaman modern ini, yang kebanyakan aktivitas atau pekerjaan dilakukan dengan tenaga mesin, sehingga menyebabkan tenaga manusia kurang dibutuhkan.
4. Kurangya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga memaksa mereka untuk mencari nafkah dengan cara meminta-minta.
5. Cara mengatasi pengemis yaitu di samping dengan memberikan bimbingan kepada mereka, pemerintah juga harus memberikan mereka pekerjaan yang layak atau yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian, pengemis akan dapat teratasi.
6. Hukum positif memandang bahwa pengemis sebagai salah satu pelanggar aturan khususnya masalah ketertiban umum, dimana pengemis tersebut harus dipidana dengan ancaman kurungan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 dan dalam Undang-Undang No. 504. Kemudian dalam pandangan Islam, Islam melarang adanya pengemis, akan tetapi di saat-saat tertentu Islam membolehkan seseorang meminta-minta (mengemis) kalau keadaannya mendesak atau orang tersebut tidak berdaya untuk mencari nafkah dengan cara bekerja, misalnya karena ketuaan atau cacat, dan adanya pengemis adalah merupakan kelalaian pemerintah, dimana pmerintah harus memperhatikan mereka utamanya masalah kesejahteraan mereka.
7. **Saran**
8. Kepda pemerintah Kota Kendari agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pekerjaan yang layak agar tidak ada lagi yang menjadi pengemis.
9. Kepada peneliti sendiri sebagai masukan sekaligus amanah agar berupaya membantu pemerintah untuk memperhatikan para pengemis baik dengan sumbangsi materil maupun pikiran.